



BUPATI MAROS
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- b. bahwa agar pemberian tugas tambahan kepada guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu adanya pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
23. Peraturan Bupati Maros Nomor 95 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 95);
24. Peraturan Bupati Maros Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 03);
25. Peraturan Bupati Maros Nomor 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 45).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Pendidikan Kecamatan adalah unit pelaksana teknis dinas pendidikan kecamatan yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.
8. Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang berada di lingkungan Dinas yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
10. Kepala sekolah adalah guru yang atas dasar kualifikasi dan kompetensinya diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Penetapan formasi kepala sekolah adalah proses identifikasi dan penetapan kebutuhan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Program penyiapan calon kepala sekolah adalah proses rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dalam peningkatan pengalaman pembelajaran mengelola satuan pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.



14. Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah adalah proses penyiapan kepala sekolah melalui pengalaman pembelajaran teoritik dan praktek pengelolaan satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang terakreditasi.
15. Rekrutmen calon kepala sekolah adalah serangkaian tahapan kegiatan untuk menetapkan guru yang memenuhi kualifikasi akedemik dan persyaratan administratif menjadi kepala sekolah melalui proses seleksi.
16. Penilaian kompetensi calon kepala sekolah adalah pengukuran terhadap kinerja calon kepala sekolah berdasarkan standar kompetensi kepala sekolah dengan instrumen penilaian yang relevan, valid dan reliable.
17. Penilaian aksebilitas calon kepala sekolah adalah penilaian calon kepala sekolah terhadap pemahaman visi, misi, sasaran, strategi, dan tujuan serta program pengembangan sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon kepala sekolah agar diterima baik dimana yang bersangkutan akan ditempatkan.
18. Kualifikasi akademik adalah persyaratan kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam proses seleksi calon kepala sekolah.
19. Lisensi kepala sekolah adalah surat keterangan berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai kepala sekolah.
20. Kompetensi kepala sekolah adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan, meliputi dimensi kompetensi kepribadian, dimensi kompetensi menejerial, dimensi kompetensi kewirausahaan, dimensi kompetensi supervisi, dan dimensi kompetensi sosial.
21. Penilaian kinerja kepala sekolah adalah suatu proses penilaian kemampuan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan berdasarkan standar nasional pendidikan.
22. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan atau karya inovatif.
23. Kepala sekolah yang berprestasi istimewa adalah kepala sekolah yang telah melampaui kemampuan standar kompetensi kepala sekolah dan memiliki prestasi kinerja amat baik yang ditandai dengan karya nyata, berdedikasi tinggi, tidak tercela, dan loyalitas tinggi melebihi kapasitas standard kompetensi kepala sekolah pada umumnya.
24. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap Pendidikan.
25. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.
26. Pengangkatan kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



27. Pemindahan kepala sekolah adalah pemindahtugasan kepala sekolah dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru pada tingkat satuan pendidikan yang sejenis.
28. Pemberhentian kepala sekolah adalah pemberhentian dari penugasan sebagai kepala sekolah.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

- (1) Guru yang memenuhi kualifikasi dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Penugasan guru sebagai kepala sekolah didasarkan pada formasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melaksanakan pemetaan lowongan Kepala Sekolah.

BAB III KUALIFIKASI

Pasal 3

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.
- (2) Kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma 4 (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - b. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. memiliki pengalaman mengajar paling kurang 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali untuk TK/RA memiliki pengalaman mengajar paling kurang 3 (tiga) tahun; dan
 - d. memiliki pangkat rendah III/c bagi PNSD.
- (3) Kualifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala TK/RA:
 - 1) berstatus sebagai guru TK/RA;
 - 2) memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru TK/RA; dan
 - 3) memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Kepala SD/MI :
 - 1) berstatus sebagai guru SD/MI;
 - 2) memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SD/MI; dan
 - 3) memiliki sertifikat Kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - c. Kepala SMP/MTs:
 - 1) berstatus sebagai guru SMP/MTs;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan
 - 3) memiliki sertifikat Kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

- d. Kepala SMA/MA:
 - 1) berstatus sebagai guru SMA/MA;
 - 2) memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SMA/MA ; dan
 - 3) memiliki sertifikat Kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - e. Kepala SMK/MAK:
 - 1) berstatus sebagai GURU SMK/MAK;
 - 2) memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SMK/MAK; dan
 - 3) memiliki sertifikat Kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - f. Kepala SDLB/SMPLB/SMALB:
 - 1) berstatus sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB;
 - 2) memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SDLB/SMPLB/ SMALB; dan
 - 3) memiliki sertifikat Kepala SDLB/SMPLB/SMALB yang diberikan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK diutamakan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV SELEKSICALON

Pasal 4

- (1) Setiap guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, seleksi administrasi;
 - b. tahap II, tes tertulis;
 - c. tahap III, presentasi karya tulis; dan
 - d. tahap IV, wawancara
- (3) Seleksi tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penelitian kelengkapan dan kebenaran administrasi yang meliputi :
 - a. surat keterangan dokter yang menyatakan sehat rohani;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan aktif mengajar dan/atau membimbing yang diketahui oleh atasan langsung;
 - d. daftar penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. ijazah yang dipersyaratkan;
 - f. sertifikat pendidik;
 - g. karya tulis yang berkaitan dengan:
 - 1) pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien;
 - 2) kurikulum sekolah yang akan dipimpinya;
 - 3) perkembangan ilmu dan teknologi;
 - 4) kreativitas dan inovasi dalam memajukan sekolah;
 - 5) manajemen berbasis sekolah; dan/atau
 - 6) sekolah sebagai lembaga pendidikan dan/atau pusat pemberdayaan.
 - h. bukti prestasi lain dalam bidang pendidikan.
- (4) Seleksi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tes tertulis dengan materi meliputi:



- a. kepribadian;
 - b. manajerial;
 - c. kewirausahaan;
 - d. supervisi; dan
 - e. sosial.
- (5) Seleksi tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tes lisan berbentuk presentasi di hadapan Tim Penilai dan peserta lain.
 - (6) Seleksi tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tes lisan berbentuk wawancara dengan materi sama dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di hadapan Tim Penilai.

Pasal 5

- (1) Seleksi calon kepala sekolah dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait sebagai Tim Penilai.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penilai.
- (3) Apabila berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peserta seleksi dinyatakan lulus sebagai calon kepala sekolah, maka yang bersangkutan berhak diusulkan dalam pengangkatan sebagai kepala sekolah.
- (4) Peserta seleksi yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan mengulang seleksi sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MASATUGAS

Pasal 6

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Berdasarkan penilaian kinerja dari Dinas, masa tugas tambahan sebagai kepala sekolah dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Kepala sekolah yang telah melaksanakan tugas selama 2 (dua) kali masa tugas, dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah selama 1 (satu) kali masa tugas dengan ketentuan :
 - a. telah melewati tenggang waktu paling kurang 1 (satu) kali masa tugas apabila penilaian kinerjanya baik; atau
 - b. tanpa tenggang waktu apabila penilaian kinerja istimewa.
- (4) Terhadap pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditempatkan di sekolah yang sama saat yang bersangkutan diberikan tugas tambahan.

Pasal 7

Penghitungan masa tugas kepala sekolah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang dari 4 (empat) tahun, maka tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas yang pertama;
- b. 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu) masa tugas yang pertama;



- c. lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas yang kedua;
- d. lebih dari 8 (delapan) tahun tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas yang ketiga; dan
- e. 12 (dua belas) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu) masa tugas yang ketiga.

BAB VI PENILAIAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh Kepala Dinas.
- (2) Penilaian kinerja meliputi aspek :
 - a. kepribadian;
 - b. manajerial;
 - c. kewirausahaan;
 - d. supervisi; dan
 - e. sosial.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Penugasan sebagai kepala sekolah berhenti karena :
 - a. diberhentikan; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Kepala sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena :
 - a. masa penugasan berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. atas permohonan sendiri;
 - d. kesehatan tidak memenuhi syarat berdasarkan Tim Penguji Kesehatan;
 - e. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas;
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; dan
 - g. diberhentikan dari jabatan guru.

BAB VIII TUNJANGAN JABATAN

Pasal 10

Kepala sekolah diberikan tunjangan kependidikan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEWENANGAN

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat, memperpanjang, dan memberhentikan kepala sekolah adalah Bupati.



**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Guru yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, berhak diusulkan dalam pengangkatan sebagai kepala sekolah.

Pasal 13

Kepala sekolah yang telah melaksanakan tugas lebih dari 12 (dua belas) tahun diperhitungkan telah melaksanakan masa tugas ketiga.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 20 Maret 2015

BUPATI MAROS,

[Signature]
Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 20 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

| PAPAF 2015 | |
|--------------|--|
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KADIS | |
| SEKRETARIS | |
| KABID | |
| KASUBAG/KASI | |

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR ...20...

